

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
SAKSI INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS**

TESIS



OLEH :

NAMA : AZRUL SAPUTRA
NIM : 21302100190
Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
SAKSI INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan(M.Kn.)**



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS**

TESIS

OLEH :

NAMA : **AZRUL SAPUTRA**
NIM : 21302100190
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal, Agustus 2023


Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 0620046701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))




Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 0620046701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
SAKSI INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS**

TESIS

OLEH :

NAMA : **AZRUL SAPUTRA**
NIM : 21302100190
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal, 31 Agustus 2023

Dan dinyatakan LULUS
Tim Penguji
Ketua,



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN: 0608048103
Anggota



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701
Anggota



Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.
NIDN: 8954100020

Mengetahui, Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: : Azrul Saputra, S.H.

NIM : 21302100190

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER

DALAM AKTA NOTARIS” benar-benar merupakan hasil karya saya

sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain, kutipan pendapat dan

tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah

yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini


terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap

melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan

tersebut.

Semarang, Agustus 2022

Yang menyatakan


Azrul Saputra, S.H.

21302100190

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azrul Saputra, S.H.
NIM : 21302100190
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas

Akhir/~~Skripsi~~/Tesis/~~Disertasi~~ dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER
DALAM AKTA NOTARIS

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2023

Yang menyatakan,


Azrul Saputra, S.H.

MOTTO

Motto :

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,
sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”*

(Al-Qur’an Surah Ar-Ra’d Ayat 11)

*“Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu. Sesungguhnya
Allah mengetahui segala sesuatu”*

(Al-Qur’an Surah Al Baqarah Ayat 282)



PERSEMBAHAN

Penulisan tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Asbi dan Ibunda Minarni
2. Istriku Ayu Rizka Purnama dan Anaku Abila Azka Dina
3. Adiku Haya Syakira dan Yusran Najib
4. Almamater dan Teman-teman Akademika Fakultas Hukum
UNISSULA Semarang.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Sholawat beserta salam senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya penulisan tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS”**.

Penulisan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tidak lupa penulis sampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan moril maupun materiil kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku dosen pembimbing;
6. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi

Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

7. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah berkenan untuk menguji penulisan tesis ini;
8. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tinggi kepada Ayahanda Asbi Dan Ibunda Minarni serta Istriku Ayu Rizka Purnama dan Anakku Abila Azka Dina dan juga Adik-adiku Haya Syakira dan Yusran Najib yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil;
10. Terimakasih untuk teman-teman mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Semua pihak dan teman-teman lain fakultas hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsihnya hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Penulis telah melakukan penulisan ini dengan sungguh-sungguh, namun apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan ini maka penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun agar penulisan tesis ini menjadi lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai amal ibadah disisi-Nya. Amin.

Semarang,

2023

Azrul Saputra, S.H.

ABSTRAK

Perlindungan Saksi Instrumenter dalam akta Notaris belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Apabila dikaitkan dengan proses penyidikan terhadap akta Notaris yang terkait dengan suatu perkara hukum, Saksi Instrumenter atau saksi dalam akta notaris akan ikut terkena proses penyidikan dan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap saksi dalam akta notaris dan juga untuk mengetahui dan menganalisis peran saksi dalam akta notaris.

Bentuk Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dari bahan – bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum. Artinya bahwa di dalam penelitian akan dibahas ketentuan – ketentuan normatif yang berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi dan bidang kenotariatan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

Perlindungan Saksi Instrumenter dalam akta Notaris belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun secara umum di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan perlindungan hukum bagi para saksi, termasuk saksi instrumenter. Terutama perlindungan dalam memberikan kesaksian di persidangan terkait dengan perkara pidana, seperti perlindungan untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, berhak mendapat nasihat hukum, dan hal lain yang bersifat umum.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Saksi Instrumenter, Akta Notaris.*


ABSTRACT

Instrumental Witness Protection in Notary deeds has not been specifically regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Offices. If it is related to the process of investigating a notarial deed related to a legal case, the instrument witness or witness in the notary deed will also be exposed to the investigative process and be summoned as a witness for questioning. The purpose of this research is to know and analyze the legal protection of witnesses in notarial deeds and also to know and analyze the role of witnesses in notarial deeds.

Form The method to be used in this study is a normative juridical research method, which is a way to obtain data from library materials, especially those related to legal issues. This means that the research will discuss normative provisions relating to the protection of witnesses and the field of notarialism using the approach of the laws and regulations that apply in Indonesia.

Instrumental Witness Protection in Notary deeds has not been specifically regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Offices. However, in general, Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims has provided legal protection for witnesses, including instrumental witnesses. Especially the protection in giving testimony in court related to criminal cases, such as the protection to provide information without pressure, the right to receive legal advice, and other matters of a general nature.

Keywords: *Legal Protection, Instrumental Witness, Notary Deed.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Kepastian Hukum	28

B. Perlindungan Hukum	33
C. Tinjauan Umum Tentang Saksi.....	39
D. Saksi Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.....	50
E. Akta Notaris.....	52
F. Pengertian Saksi Menurut Perspektif Islam.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Mengatur Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris	74
B. Peran Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris.....	90
C. Akta Kuasa Untuk Menjual.....	96
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum¹. Negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam arti, apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main (*rule of the game*) yang ditentukan dan ditetapkan bersama. Istilah *the rule of law* dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang².

Prinsip dari negara hukum atau *rechtstaat* adalah adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada negara, untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum,

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal. 22.

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada warga negara.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut adanya suatu alat bukti yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam lalu lintas hukum hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Aktivitas masyarakat tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang dalam pelaksanaannya memerlukan adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Oleh karenanya, diperlukan suatu alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik mengenai suatu keadaan, peristiwa, maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat³. Akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (terkuat dan terpenuh), memiliki peran yang sangat penting dalam setiap hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Tuntutan akan kepastian hukum di bidang hubungan sosial dan bidang ekonomi, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional,

³ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap adanya akta otentik sebagai bukti tertulis.

Notaris merupakan pejabat umum yang oleh Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN), diberi kewenangan² untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembuatan akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, dan beberapa kewenangan lainnya berdasarkan UUJN dan undang-undang lainnya.

Sebagai pejabat umum seorang notaris memiliki kewenangan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu⁴:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta – akta itu tidak

⁴ Pasal 1 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang.

2. Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda – tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat – surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat – surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain memiliki kewenangan tersebut diatas, Notaris sebagai Pejabat Umum juga memiliki Kewajiban yang harus di jalankan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu⁵:

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

⁵ *Ibid* Ps. 16.

2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali undang – undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang telah dibuatnya dalam satu bulan;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan;
10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap / stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia;

12. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
13. Menerima magang calon notaris.

Dengan kewenangan dan kewajiban yang di emban oleh Jabatan Notaris tersebut menyebabkan peran serta fungsi jabatan notaris terasa semakin penting, terutama dalam hal pembuatan akta otentik yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga akta otentik harus dibuat dengan baik dan benar dan memenuhi unsur syarat sah nya akta autentik yaitu harus memuat syarat formil dan materil. Antara kedua syarat ini bersifat kumulatif, dan bukan alternatif. Selanjutnya antara syarat formil maupun syarat materil itu harus saling berterkaitan satu sama lain. Salah satu syarat formil pembuatan Akta Autentik adalah dihadiri dua orang saksi, yang bertindak menyaksikan berlangsungnya kebenaran pembuatan Akta di hadapan Pejabat yang bersangkutan yang dalam hal ini yang bertindak sebagai saksi adalah pegawai notaris.

Ruang lingkup lembaga kenotariatan dikenal dua jenis saksi yaitu Saksi Kenal dan Saksi *Instrumenter*. Saksi kenal adalah saksi pengenal yang memperkenalkan penghadap kepada notaris, sedangkan saksi *Instrumenter* diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris dan memiliki tugas untuk membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya

formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 40 Undang – undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi dalam pembuatan akta, yaitu⁶:

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang – undangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi :
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah.
3. Saksi harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan dengan identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap;
4. Pengenalan saksi harus dinyatakan secara tegas dalam akta.

Sehingga dengan syarat tersebut akta notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan kedudukan saksi *instumenter* yang merupakan salah satu syarat formal dalam suatu akta notaris dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pentingnya peran saksi dalam

⁶ *Ibid* Ps. 40.

pembuatan akta otentik yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Arti pentingnya kehadiran saksi dalam akta otentik disebabkan oleh undang-undang yang nantinya sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak. Sehingga seorang yang menjadi saksi dalam akta notaris harus benar-benar memahami dan mengetahui tentang kesaksiannya dalam akta tersebut. Oleh karena begitu pentingnya keberadaan dan fungsi Saksi dalam akta notaris, maka diperlukan adanya perlindungan hukum kepada saksi, demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini harus dimaknai sebagai perlindungan dengan mempergunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Sehingga sangat menarik untuk di teliti dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap saksi dalam akta notaris.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam bentuk penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM AKTA NOTARIS”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Undang-undang jabatan Notaris mengatur tentang perlindungan hukum terhadap saksi Instrumenter dalam akta notaris?
2. Bagaimana peran saksi instrumenter dalam akta notaris?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi sebuah pedoman dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan Undang-undang jabatan notaris mengatur terhadap perlindungan hukum terhadap saksi dalam akta notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran saksi dalam akta notaris.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan notaris pada khususnya, serta sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dalam akta notaris.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.
- b. Bagi Notaris:

selaku pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, maka dengan penelitian ini diharapkan dapat

memberikan masukan dan pandangan agar lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan wewenang jabatan selaku pejabat publik.

c. Bagi Pegawai Notaris

Dengan penelitian ini diharapkan kepada pegawai notaris untuk lebih teliti dan berhati-dati dalam menjalankan tugasnya, karena suatu kelalaian dapat berakibat hukum pada akta yang dibuatnya.

d. Bagi Masyarakat:

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang masalah-masalah dalam masyarakat yang dapat mengarah pada kelalaian notaris dan pegawainya sehingga mengakibatkan kecacatan pada akta yang dibuatnya.



E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable variable yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah dan dapat di terapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu di perlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi.

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara baik. Kepastian hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati⁷. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Sehingga melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

⁷ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

2. Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁸.

3. Saksi

Pengertian saksi menurut Kamus Hukum adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian, orang yang memberi penjelasan, di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua para pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa, orang yang dapat memberi keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana⁹.

4. Akta Notaris

⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 25 agu 2023 pukul 16.08 Wib.

⁹ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, hal. 415.

Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”.

F. KERANGKA TEORI

1. Kepastian Hukum

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut¹⁰:

- a. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
- b. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk

¹⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 25 agu 2023 pukul 16.50 Wib.

dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.

- c. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Selanjutnya, teori kepastian hukum di kemukakan oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut¹¹:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 19

- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹²

Dari pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati sehingga dapat digambarkan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan hukum itu sendiri.

Selain Gustav Radbruch ada juga pendapat Jan M. Otto yang turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:¹³

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara

¹² *Ibid.* hal. 20

¹³ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 28.

dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Masyarakat.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa

umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.¹⁴

Melalui buku Lon Fuller berjudul “The Morality of Law” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya. Dalam bukunya Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 158.

¹⁵ Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press, hal. 54-

5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu Tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat

memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.¹⁶

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.¹⁷

2. Perlindungan Hukum

Berikut ini beberapa pendapat ahli tentang perlindungan hukum:¹⁸

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

¹⁶ Sucionia, Aprilia Silvi, 2023, *Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)*. Diploma Thesis, Universitas Nasional. <http://repository.unas.ac.id/6990/5/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 27 agu 2023 pukul 19.45 wib.

¹⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 27 agu 2023 pukul 19.49 wib.

¹⁸ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10.

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan restorative justice¹⁹.

¹⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.53.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Tindak pemerintahan sebagai titik sentral (dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat) dibedakan dua macam perlindungan hukum yaitu:²⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang preventif, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif

²⁰ Philipus M. Hadion, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 38.

merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran²¹.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²² Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang tata cara mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Bentuk Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dari bahan – bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum.²⁴ Artinya bahwa di dalam penelitian akan dibahas ketentuan – ketentuan normatif yang berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi dan bidang kenotariatan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia

²¹ *Ibid* hal. 2

²² Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke – 3, UI Press, Jakarta, Hal. 42.

²³ *Ibid* Hal. 7.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke- 8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 14.

(Statute Approach) yakni pendekatan yang menekankan pada pencarian norma – norma yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang – undangan dan teori – teori hukum yang ada, serta menggunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach) yakni beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan tipologi yang mana Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian evaluatif yang bersifat deskriptif, artinya penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara tepat dan memberikan penelitian tentang keadaan atau kasus yang ditemukan dalam perlindungan hukum saksi dalam akta notaris dan menghubungkannya dengan teori-teori yang ada dalam bidang kenotariatan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian *normatif* yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, digunakan data sekunder yang dibedakan dalam: Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, serta traktat. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum yang sudah ada, hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. Bahan hukum

tersier, yaitu bahan-bahan pelengkap, seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.²⁵

Dalam penelitian Hukum ini, penulis menggunakan

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- 9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

b) Bahan Hukum Sekunder

²⁵ Munir Fuandy, 2018, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, Rajawali Pers, Depok, Hal. 158.

Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri atas²⁶:

- 1) Jurnal-jurnal, baik jurnal Internasional maupun jurnal Nasional, pendapat para sarjana hukum, makalah, laporan penelitian, dan artikel serta majalah;
- 2) Kepustakaan, maupun pustaka elektronik yang berkaitan dengan perlindungan hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi²⁷:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Indonesia, dan;
- 3) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data ini dengan cara membaca, dan mengkaji dari buku-buku, peraturan Perundang-undangan, dokumen, artikel ilmiah, yurisprudensi, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.²⁸ Dalam menggunakan metode pengumpulan data, penulis melakukan kegiatan berupa membaca, mengkaji, dan membuat catatan-catatan kecil dari

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid. Hal, 171

peraturan Perundang-undangan mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi saksi, buku-buku mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi saksi, jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional yang membahas perlindungan hukum bagi saksi.

5. Metode Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksud adalah suatu analisa berdasarkan pengamatan atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk memahami permasalahan yang diteliti.²⁹

Metode analisis data kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut.³⁰

- a) Metode analisis data kualitatif memiliki setting alami sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrumen utamanya.
- b) Metode analisis data kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Data yang diperoleh meliputi transkrip interviu, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain.
- c) Metode analisis data kualitatif memberi titik tekan pada makna, yaitu fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia.
- d) Aplikasi metode analisis data kualitatif dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dilakukan dengan langkah-langkah yaitu merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, merumuskan hasil studi dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kinerja dalam

²⁹ Soerjono Soekanto, 1990, Penelitian Hukum Normatif, UI Press, Jakarta, Hal. 12.

³⁰ Munir Fuandy. 2018. Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep. Rajawali Pers. Depok. Hal. 51

bidang ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya. Sehingga penelitian mudah dipahami serta untuk memenuhi kaidah penulisan laporan penelitian. maka sistematika penulisan yang dimaksud terdiri dari 4 bab yang tersusun secara sistematis tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara lengkap. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang Kepastian hukum, Perlindungan Hukum, Tinjauan umum tentang saksi, Pengertian Saksi dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Akta Notaris dan pengertian saksi Menurut Prespektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan yang diperoleh melalui penelusuran data-data dari kepustakaan yang

menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap saksi dalam Akta Notaris, serta membahas tentang peran serta kedudukan pegawai notaris yang menjadi saksi dalam akta notaris.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab merupakan bagian penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KEPASTIAN HUKUM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal.³¹

Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi dari pada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.³² Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu

³¹ C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 385.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 158.

memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Di dalam penelitian ini penulis mengguakan teori yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.³³ Dengan kata lain hukum dapat memberikan kepastian dalam kehidupan masyarakat serta memberikan rasa aman kepada masyarakat itu sendiri, sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor yakni.³⁴

1. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches Recht*);
2. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*);
3. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan;
4. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.

³³ O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Jakarta, hal. 33-34.

³⁴ *Ibid*, hal. 292-293.

Faktor-faktor diatas tentu tidak bisa terlepas dengan asas kepastian hukum jika ditinjau dan dipahami secara seksama, dalam empat faktor tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan, pada poin yang pertama perundang-undangan memiliki sifat yang positif dimana dimaksudkan setelah melihat suatu peraturan perundang-undangan juga harus bisa didasarkan pada fakta suatu kejadian dan tidak hanya berhenti pada poin tersebut namun korelasi masih berlaku pada poin selanjutnya dimana setelah fakta ditemukan tentu harus dijelaskan dan diuraikan secara komprehensif sehingga hukum positif tersebut tidak dapat diubah-ubah.

Selain itu ada pula teori yang disampaikan oleh Utrecht dimana beliau mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum memiliki 2 definisi yakni:

1. Ada suatu peraturan yang memiliki sifat umum yang membuat seseorang tahu perbuatan apa dan bagaimana yang boleh/tidak boleh dilakukan.
2. Ada suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah.

Dari dua definisi yang disampaikan oleh Utrecht tersebut memiliki hubungan dimana dengan adanya asas tersebut orang akan mengetahui perbuatan yang diperbolehkan serta dilarang dan ketika seseorang tahu klasifikasi perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang maka nantinya tujuan kepastian hukum akan tercipta suatu keamanan hukum bagi suatu individu terhadap siapapun.

Selanjutnya melalui bukunya Lon Fuller berjudul “The Morality of Law” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya. Dalam bukunya Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:³⁵

9. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
10. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
11. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
12. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
13. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
14. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu Tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.

³⁵ Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press, hal. 54-58

15. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
16. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.³⁶

³⁶ Suciana, Aprilia Silvi, 2023, *Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)*. Diploma Thesis, Universitas Nasional. <http://repository.unas.ac.id/6990/5/BAB%20II.pdf>
Diakses pada tanggal 27 agu 2023 pukul 19.45 wib.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.³⁷

Dengan adanya penjelasan diatas tersebut maka seseorang dapat tahu apa saja yang dapat dan tidak dapat dibebankan atau dikenakan oleh negara kepada individu.³⁸

Maka dari pemaparan dan penjelasan teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan.³⁹ Sehingga teori tersebut dapat digunakan sebagai landasan berfikir untuk membantu penulis dalam menjawab dan menjelaskan kepastian hukum terhadap saksi.

B. PERLINDUNGAN HUKUM

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari

³⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 27 agu 2023 pukul 19.49 wib.

³⁸ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 136.

itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁴⁰

Dengan demikian, pada hakikatnya tujuan hukum menghendaki keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap manusia. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang , endak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat maka kepentingan manusia diharapkan akan terlindungi. Mengenai perlindungan hukum terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Berikut ini beberapa pendapat ahli tentang perlindungan hukum.⁴¹

- e. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

⁴⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 595.

⁴¹ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10.

mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

- f. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- g. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- h. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Dari beberapa pendapat ahli yang ditulis, pada dasarnya diharapkan dapat memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu hukum memuat peraturan tentang tingkah laku manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan sendiri diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas, maka pada dasarnya pengertian dari perlindungan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang sebagai subyek hukum yang dimana perlindungan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada.⁴²

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan Perlindungan Hukum Upaya menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau

⁴² Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7

wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:⁴³

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Repesif Perlindungan hukum Repesif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat

⁴³ Greta Satya Yudhana, 2015, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota Di Pemda Yogyakarta*, <http://e-journal.uajy.ac.id/8019/1/JURNAL.pdf> diakses pada tanggal 26 agu 2023 pukul 6.23 Wib.

dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

17. Dasar Hukum Perlindungan Hukum

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum. Perlindungan Hukum berdasar pada:⁴⁴

⁴⁴ Aziza Rachmawati, 2019, *Perlindungan Hukum Kesehatan Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Upt Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Soreang Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas. <http://repository.unpas.ac.id/43108/1/J.BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 26 agu 2023 pukul 6.55 wib.

a. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

b. Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

c. Pasal 28 Ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan:

“Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

C. Tinjauan Umum Tentang Saksi

1. Pengertian Saksi

Ada beberapa pengertian tentang saksi, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) saksi adalah orang yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

- b. Pasal 171 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah apa yang ia lihat, dengar atau rasakan sendiri, lagi pula setiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana ia sampai mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Perasaan yang istimewa yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.
- c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, saksi mengandung arti sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri.

Saksi merupakan salah satu dari alat bukti yang sah. Sehingga dalam hukum acara pidana alat bukti saksi merupakan alat bukti yang utama (Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) selanjutnya dalam hukum perdata alat bukti saksi ditempatkan pada urutan kedua setelah alat bukti tulisan (Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2. Jenis-Jenis Saksi

Saksi merupakan suatu kewajiban hukum, maka oleh itu jika ditinjau kedudukan saksi secara yuridis, keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang sedang diperiksa. Orang-orang yang didengar keterangannya sebagai saksi diperlukan beberapa syarat-syarat tertentu, maka terhadap saksi tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:⁴⁵

a. Saksi *A Charge*

Saksi yang memberatkan terdakwa adalah saksi yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa.

b. Saksi *a de Charge*

Saksi yang meringankan terdakwa adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan terdakwa.

c. Saksi Ahli

Saksi ahli adalah saksi yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa dan memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.

d. Saksi Korban

⁴⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-8-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-lt629444af59b56/?page=2> diakses pada tanggal 26 agu 2023 pukul 9.36 Wib.

Saksi korban adalah korban yang disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan sebagai (saksi) yang kebetulan mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

e. Saksi *de auditu*

Saksi ini merupakan keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Saksi jenis ini bukanlah alat bukti yang sah, namun keterangannya perlu didengar hakim untuk memperkuat keyakinan.

f. Saksi Mahkota

Saksi mahkota adalah saksi yang berasal dari salah seorang tersangka atau terdakwa lain yang bersama melakukan perbuatan pidana. Saksi jenis ini umumnya ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.

g. Saksi Pelapor

Saksi pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana kemudian melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada penyidik atau penyelidik.

h. Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama atau *justice collaborator*

Merupakan saksi yang merupakan pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

3. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan. Hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184 – 185 KUHP yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, tidak hanya dalam proses peradilan pidana, namun juga proses peradilan yang lainnya, dan tidak adanya pengaturan mengenai hal ini, maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi.

4. Syarat-Syarat Saksi

Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu :

a. Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya. Dan Berumur 15 tahun keatas , Sehat akalnya, Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukanlain, Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai, Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain, Menghadap di persidangan, Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya, Sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain, Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.⁴⁶

⁴⁶ Reminceloke, 2019, *Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Vol. 1, No 2, hal. 271.

b. Syarat Materil

Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (usus testis nulus tetis) karena tidak memenuhi syarat materil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. Menerangkan apa yang saksi lihat, ia alami sendiri, Diketahui sebab - sebab saksi mengetahui peristiwanya bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri, Saling bersesuaian satu dengan yang lain, Dan tidak bertentangan dengan akal sehat.

5. Kewajiban Saksi

Berikut kewajiban-kewajiban saksi yang harus dipenuhi adalah:

a. Kewajiban menghadap

Seorang saksi yang telah dipanggil secara wajar untuk memberikan keterangannya di Pengadilan dan apabila mengabaikannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dengan tanpa alasan yang sah maka sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang-undang dengan sengaja tidak

memenuhi suatu kewajiban yang menuntut Undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya diancam dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; dalam perkara lain paling lama enam bulan.

Selanjutnya dalam Pasal 140 ayat 1 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) menyatakan bahwa “jika saksi yang dipanggil demikian itu tidak datang pada hari yang telah ditentukan itu, maka dihukum oleh Pengadilan Negeri membayar segala biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu. Kemudian dipertegas kembali pada Pasal 141 ayat 1 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menyatakan bahwa “jika saksi yang dipanggil kedua kalinya itu tidak datang maka ia dapat dihukum buat kedua kalinya membayar biaya yang telah dikeluarkan dengan sia-sia itu dan akan mengganti kerugian yang terjadi pada kedua belah pihak oleh karena tidak datangnya itu.

b. Kewajiban Mengucapkan Sumpah

Pasal 160 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: “sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Selanjutnya Pengucapan

sumpah oleh saksi dalam persidangan juga diatur dalam Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penegasan pengucapan sumpah merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi saksi.

Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) menyatakan bahwa “jika tidak diminta mengundurkan diri, atau jika penolakan ini dianggap tidak beralasan buat memberikan kesaksiannya, maka sebelum saksi itu memberikan keterangannya, ia terlebih dahulu di sumpah menurut agamanya. Dan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa “tiap saksi diwajibkan, menurut cara agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya.

c. Kewajiban Memberikan Keterangan Yang Benar

Seorang saksi diwajibkan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan yang ia ketahui. Seorang saksi juga tidak diperbolehkan untuk memberi keterangan palsu atas kesaksiannya. Apabila saksi memberikan keterangan palsu maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan

bahwa:

- 1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, Hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- 2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- 3) Dalam hal yang demikian oleh Panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Hakim ketua sidang serta Panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.
- 4) Jika perlu Hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang keterangan palsu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan hal-hal di mana Undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan olehnya sendiri ataupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Jika keterangan palsu di atas sumpah, diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan, yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau menjadi pengganti sumpah.

6. Hak-Hak Saksi

Menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2006 pasal 5 menyebutkan beberapa hak saksi (termasuk korban), yaitu:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang

berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d) Mendapat penerjemah.
- e) Bebas dari pertanyaan menjerat.
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i) Mendapat identitas baru.
- j) Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l) Mendapat nasehat hukum.
- m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

D. Saksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Saksi dalam akta notaris diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan

lain. Yang dimaksud pasal tersebut diatas adalah 2 orang saksi sebagai saksi kenal dan saksi *instrumenter*. Yang dimaksud dengan Saksi kenal adalah saksi pengenalan yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris, sedangkan saksi *instrumenter* diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris.

Dan di dalam pasal 40 ayat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di jelaskan pula terkait syarat-syarat sebagai saksi sebagai berikut:

- 1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- 2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - a) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - c) Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - d) tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

- 3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- 4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Dari penjelasan pasal diatas maka seorang saksi akta harus dapat memberikan kesaksian mengenai identitas penghadap bahwa benar penghadap tersebut yang menghadap Notaris untuk membuat akta sebagaimana yang dibacakan kepadanya dan “bahwa benar” Notaris telah membacakan isi akta sesuai keinginan atau kesepakatan para penghadap “sekaligus bahwa benar” para penghadap tersebut telah memberikan persetujuannya dengan membubuhkan tanda tangan.

Dan apabila pelanggaran terhadap Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

E. AKTA NOTARIS

1. Pengeritan Akta Notaris

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”.

Otentitas akta Notaris bukan pada kertasnya tetapi terletak pada akta yang dimaksud dibuat dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala hak dan kewenangannya atau dengan kata lain bahwa yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat autentik, hal ini bukan dikarenakan undang-undang menetapkan sedemikian tetapi karena akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Selain itu akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris merupakan keharusan oleh pertauran perundang-undangan dan juga karena adanya kehendak para pihak yang berkepentingan sebagai cara untuk memastikan hak, kewajiban para pihak demi kepastian.

Menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa syarat menjadi akta autentik yaitu:

- a) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstan*) seorang Pejabat umum.
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang- undang.
- c) Pejabat umum oleh/atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

2. Jenis Akta Notaris

Terdapat dua jenis akta Notaris, yaitu akta partai dan akta relaas.

a) Akta Partai

Akta partai adalah Akta yang “dibuat di hadapan” Notaris atau akta partai adalah suatu jenis akta Notaris yang berisi tentang hal-hal yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris sebagai pembuat akta autentik. Pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan suatu keterangan atau melakukan sesuatu perbuatan hukum di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu di konstantir oleh Notaris di dalam suatu akta autentik. Dalam suatu akta partai di cantumkan secara autentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu serta keterangan dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta.

b) Akta Relaas

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Akta Relaas adalah akta yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.⁴⁷

3. Bentuk dan Sifat Akta

⁴⁷ G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 51.

Untuk bentuk dan sifat akta diatur dalam pasal 38 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Yang mana di dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas:

- a. awal akta atau kepala akta;
- b. badan akta; dan
- c. akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat :

- a. judul akta;
- b. nomor akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7); uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - c. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

4. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber untuk otentisitas akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Akta itu harus dibuat (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum;

- b) Akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c) Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, di tempat dimana akta itu dibuat.

Perbedaan akta otentik dan akta dibawah tangan adalah sebagai berikut:

- a) Akta otentik dibuat oleh Pejabat Umum yang ditunjuk.
- b) Di tempat Pejabat Umum tersebut berada.
- c) Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana dinyatakan “menjamin kepastian tanggal”. Sedangkan pada akta dibawah tangan tidak selalu demikian.
- d) Akta otentik menjamin otentisitasnya.
- e) Akta otentik menjamin kepastian hukum.
- f) Akta dibawah tangan kemungkinan hilang lebih besar dari akta otentik.

Sebagai akta otentik, akta notaris juga memiliki karekteristik yuridis, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a) Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (UUJN).

⁴⁸ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, cet. II hal. 135

- b) Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan Notaris.
- c) Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta.
- d) Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapa pun terikat dengan akta notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut.
- e) Pembatalan daya ikat Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

5. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

- a) Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik, atau yang disebut dengan “*acta publica probant sese ipsa*”. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti

sebaliknya, atau sampai ada yang membuktikan bahwa akta itu bukan akta otentik secara lahiriah.⁴⁹

b) Kekuatan Pembuktian Formal

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Artinya, akta otentik menjamin kebenaran dari:

- 1) Tempat, tanggal, dan waktu akta itu dibuat;
- 2) Tandatangan dan paraf yang tertera dalam akta;
- 3) Identitas yang hadir dalam pembuatan akta Notaris tersebut;
- 4) Semua pihak yang menandatangani akta tersebut mengakui kebenaran dari apa yang diuraikan dalam akta itu.

Pembuktian sebaliknya terhadap kekuatan pembuktian formal ini juga berlaku pembatasan mengenai “*valsheidsprocedure*” yaitu siapa yang menyatakan bahwa akta itu memuat keterangan yang kelihatannya tidak berasal dari Notaris, berarti menuduh bahwa terjadi pemalsuan dalam materi akta.

⁴⁹ Rosmala Dewi, 2012, ” Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris” *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, hal. 28.

Misalnya ada perkataan dalam akta yang dihapus atau diganti ataupun ditambahkan. Hal ini berarti menuduh keterangan pejabat itu palsu (*materiele valsheid*) dan untuk itu harus ditempuh “*valseidsprocedure*” (pasal 148 sub 3 Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata).⁵⁰

c) Kekuatan Pembuktian Materil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa akta otentik adalah akta yang pembuatannya harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-undang ini menentukan bahwa akte harus dibuat antara lain dihadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri oleh saksi-saksi, disertai pembacaan oleh notaris dan sesudahnya langsung ditandatangani dan seterusnya.⁵¹

F. PENGERTIAN SAKSI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

1. Pengertian Saksi

Kata saksi dalam bahasa Arab adalah syahadah yang berasal dari kata musyaahadah yang berarti melihat dengan mata karena orang yang

⁵⁰ G.H.S.Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, Cet. Ke 3, hal. 58.

⁵¹ Tan Thong Kie, 1987, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Penerbit Alumni, Bandung, hal.10.

menjadi syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan yang dilihatnya. Maknanya, dalam kesaksian menggunakan kata asyhadu (aku menyaksikan) atau syahidtu (aku telah menyaksikan)⁵². Selain itu kata syahadah, menurut sebagian pakar bahasa Arab bersal dari kata i'laam yang berarti pemberitahuan sebagaimana terdapat al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِئًا بِأَلْقِسْطٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٨١

Artinya:

“Allah SWT menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tiidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. {Qs. Ali Imran/2:18}.

Ayat ini memberikan gambaran bahwa kata syahida bermakna 'alima (mengetahui) karena secara tidak langsung seorang saksi menyaksikan atau menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui pancaindra penglihatan atau pendengaran sedangkan orang lain tidak

⁵² Arbanur Rasyid, 2020, *Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaharian dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni, hal. 30*
file:///C:/Users/user/Downloads/2442-5951-2-PB.pdf diakses pada tanggal 26 agu 2023 pukul 16.31 Wib.

mengetahui hal itu.⁵³ Maka dalam ajaran Islam, bahwa tidak boleh bagi seseorang memberikan kesaksian yang diketahuinya. Karena kesaksian itu sebagai pengetahuan maka para pakar mendefenisikan kesaksian yang antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Salam Madzkur :

الشَّهَادَةُ عِبَارَةٌ صِدْقٌ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ الْإِثْبَاتِ
حَقِّ عَلَى الْغَيْرِ

Artinya:

“Kesaksian adalah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain”.

2. Menurut Ibn al-Human :

إِخْبَارٌ َصِدْقٌ الْإِثْبَاتِ حَقِّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ

Artinya:

“Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian didepan siding pengadilan”.

- c. Menurut Mahalli :

إِخْبَارٌ بِحَقِّ لِلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ بِلَفْظِ أَشْهَدُ

Artinya:

⁵³ WJS. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hal. 825.

“Bahwasanya kesaksian itu adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafadh aku bersaksi.

Seorang saksi seyogianya adalah orang-orang yang menyaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri terhadap suatu peristiwa bukan orang-orang yang hanya mendengar dari orang lain karena akan menimbulkan syubhat (keraguan) sehingga imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh menerima kesaksian orang buta. Berbeda halnya dengan imam Malik dan Ahmad yang berpendapat bahwa boleh menerima kesaksian orang buta lewat pendengarannya terutama dalam beberapa kasus yaitu mengenai pernikahan, talak, jual-beli, pinjam-meminjam, dan wakaf.⁵⁴

2. Hukum Memberikan Kesaksian

Pentingnya sebuah kesaksian, maka para ulama mengategorikannya sebagai fardhu 'ain (kewajiban person atau perorangan) bagi orang-orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu kasus dengan sebenarnya agar kebenaran terungkap, sekalipun tidak dipanggil namun tetap wajib memberikan kesaksian untuk menegakkan kebenaran sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 282 dan 283 yang berbunyi sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁴ Arbanur Rasyid, *Op. Cit.* hal. 31.

⁵⁵ *Ibid* hal. 32.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ^ط وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى^ط وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
تَسَامُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ^ط ذَلِكَمُ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ط وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah SWT mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa

bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah SWT; Allah SWT mengajarmu; dan Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu”. {Qs. al-Baqarah/2:282}

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَأُولَٰئِكَ الَّذِي أُوتِيَ أَمَانَتَهُ

وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ

أَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳

Artinya:

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. {Qs. al-Baqarah/2:283}.

Selain ayat diatas, Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya:

Dari Zayd bin Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda : ”Apakah tidak ku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik saksi? Ialah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya”. {HR. Muslim}.⁵⁶

Hadis ini menunjukkan, bahwa untuk memberikan kesaksian tidak mesti dipanggil baru memberikan kesaksian namun harus aktif dalam rangka memberikan kesaksian terhadap suatu kasus hukum. Bahkan lebih dari itu, memberikan kesaksian tidak hanya sebatas kewajiban tetapi untuk menegakkan kebenaran dan menolak kezaliman serta secara tidak langsung dengan kesaksian yang telah disampaikan sudah termasuk menolong orang-orang yang terlibat dalam persoalan hukum tersebut sehingga jelas siapa yang dirugikan dari peristiwa tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan yang seharusnya.

3. Syarat-syarat Menjadi Saksi

Saksi memiliki peranan penting dalam menetapkan seseorang bersalah atau tidak pada suatu peristiwa hukum, maka dalam Islam untuk memilih seorang saksi dipilih secara selektif guna mendapatkan informasi yang akurat. Menurut para ulama ada beberapa persyaratan bagi seorang saksi yang antara lain sebagai berikut :⁵⁷

a) Beragama Islam

menurut Mahalli bahwa seharusnya para saksi terdiri dari

kaum Muslimin bukan dari kalangan non Muslim terutama

⁵⁶ *Ibid* hal. 34.

⁵⁷ *Ibid* hal. 36

terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi antara sesama umat Islam. Bahkan seyogianya para saksi terdiri dari orang-orang Muslim yang beriman tingkat tinggi jangan orang Muslim yang berstatus Islam KTP (fasik atau kurang mengamalkan ajaran-ajaran Islam), maka apabila tidak ada yang lain disini perlu ketelitian sebagaimana diamanahkan Allah SWT dalam al-Qura'n yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. (Qs. Al-Hujarat/ 49:6)

Bahkan dalam ayat lain, ditegaskan bahwa orang-orang fasik tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana diuraikan dalam surah an-Nur ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
تَمْلِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya :

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik (Qs An-Nur/24:4)

b) Bersifat Adil

Bersifat adil termasuk memberitahukan secara apa adanya dengan apa yang dilihatnya terhadap objek peristiwa hukum tersebut tanpa menambahi dan menguranginya, maka menurut Ibnu Hazm bahwa tidak boleh diterima kesaksian seorang laki-laki maupun perempuan yang tidak adil.⁹ Perintah untuk memberikan kesaksian dengan seadil-adilnya ini telah ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi

dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(Qs Al-Maidah/5 :8).

Seorang saksi harus bisa adil memberikan kesaksian, tidak boleh berpihak dan tidak boleh memberikan kesaksian atas dasar kebencian dan permusuhan maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan seseorang menjadi saksi terhadap perkara lawannya dikarenakan rasa kebencian dapat mempengaruhi sisi negatif dalam dirinya.

c) Balig dan Berakal

para ulama fikih berpendapat bahwa salah satu dari orang-orang yang bebas dari hukum adalah anak-anak dan orang gila termasuk kesaksian mereka ditolak sebab menurut al-Jauhari dikarenakan tentang kesaksian berkaitan erat dengan tanggungjawab :Saksi ialah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya.

Anak-anak dan orang gila tidak dapat diberikan taklif (memikul tanggungjawab) karena belum sempurna akal dalam memahami sesuatu, maka dalam Islam seorang saksi haruslah

baliq dan berakal sehat sebab ia harus bisa menanggungjawab setiap kesaksian yang disampaikan. Namun, apabila seorang saksi yang semula sehat akal lalu setelah beberapa hari memberikan kesaksian tersebut dia menjadi gila maka kesaksiannya tetap diterima serta tidak boleh ditolak.

Mayoritas ulama menolak kesaksian anak-anak, namun apabila tidak ada orang baliq (dewasa) yang melihat suatu peristiwa hukum pada saat terjadi perkara tragedi tersebut kecuali anak-anak, seperti kasus-kasus yang berkaitan dengan anak-anak maka dalam hal ini menurut imam Hambali anak-anak pun diperbolehkan menjadi saksi atas perkara tersebut. Namun menurut imam Malik, bahwa kesaksian anak-anak disini bukanlah merupakan bertindak sebagai saksi melainkan hanya sebatas qarinah (petunjuk) saja.

d) Memiliki Kecakapan

Seorang saksi seharusnya dari orang-orang yang dapat berbicara untuk menyampaikan dan menerangkan apa yang telah disaksikannya kepada hakim maka menurut Louis Ma'luf bahwa seorang saksi hendaknya memiliki kecakapan. Kecakapan dalam berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk bertindak sebagai saksi, namun di era modern ini sebagian ulama membolehkan menerima kesaksian orang bisu dengan bahasa isyaratnya sebab di zaman sekarang sudah banyak ahli Bahasa

bidang dialog dengan orang bisu apalagi yang menjadi saksi tersebut pandai menuliskannya dengan tangannya sendiri sehingga dapat dipahami kesaksiannya.

Beranjak dari persyaratan di atas, dalam hukum Islam jumlah saksi pada setiap peristiwa hukum berbeda seperti kasus perzinaan membutuhkan 4 (empat) orang saksi sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah an-Nur ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut :

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ
عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Artinya:

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. (Qs. An-Nur/26 : 13)

Sedangkan kesaksian terhadap perkara kejahatan lainnya termasuk kejahatan hudud (jenis kejahatan yang ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an) dan qisas (Kejahatan yang menuntut penjatuhan hukuman yang setimpal) hanya membutuhkan 2 (dua) orang laki-laki untuk menjadi saksi sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut :

ل عَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ إِنْ جَدَّهُ أَنْ ابْنَ مُحَيِّصَةَ
الْأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِي

رَسُولٌ هَلَا صَلَّى هَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِمِ شَاهِدَيْنِ َعَلَى مَنْ

قَتَلَهُ ادْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرَمْتِهِ. {رواه النسائي

Artinya:

Dari Amr bin Syua'ib dari ayahnya dari kakeknya mengkhabarkan bahwa Ibn Muhayyisah al-Ashghar menjadi korban pembunuhan di pintu gerbang Khaibar, Rasulullah SAW, memerintahkan kepada walinya :
 “Kemukakanlah dua orang saksi atas orang yang membunuhnya, nanti kuserahkan seluruhnya (diyat) kepadamu”. {HR. Nas'i}





BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Mengatur Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”. Otentisitas akta Notaris bukan pada kertasnya tetapi terletak pada akta yang dimaksud dibuat dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala hak dan kewenangannya atau dengan kata lain bahwa yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat autentik, hal ini bukan dikarenakan undang-undang menetapkan sedemikian tetapi karena akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber untuk otentisitas akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Akta itu harus dibuat (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum;
- b) Akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

- c) Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, di tempat dimana akta itu dibuat.

Otentik atau tidaknya suatu akta juga tidak cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum, tetapi juga cara pembuatannya harus menurut ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tanpa adanya kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak dianggap sebagai akta otentik tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, begitupun akta notaris sebagai akta otentik apabila dibuat sesuai atau memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Namun apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka akta notaris tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Adapun Perbedaan akta otentik dan akta dibawah tangan adalah sebagai berikut:

- a) Akta otentik dibuat oleh Pejabat Umum yang ditunjuk.
- b) Di tempat Pejabat Umum tersebut berada.
- c) Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana dinyatakan “menjamin kepastian tanggal”. Sedangkan pada akta dibawah tangan tidak selalu demikian.

- d) Akta otentik menjamin otentisitasnya.
- e) Akta otentik menjamin kepastian hukum.
- f) Akta dibawah tangan kemungkinan hilang lebih besar dari akta otentik.

Litigasi adalah hal yang penting untuk keamanan notaris, sehingga untuk mempertahankan kelangsungan notaris juga martabat dari notaris itu sendiri maka seorang notaris harus selalu memperhatikan pada kode etik dan selalu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan UUJN, sehingga martabat seorang notaris tidak dapat dilihat dari banyaknya klien atau besarnya honorarium, melainkan cara kerja dari notaris itu sendiri.

Saksi instrumenter melekat pada jabatan notaris, sehingga perlindungannya sama dengan notaris termasuk kewajibannya yaitu menjaga rahasia isi akta. Notaris memiliki badan yang melindunginya dari segala macam ancaman hukum sehingga apabila notaris mendapatkan perlakuan tidak adil atau bahkan dikriminalisasi oleh pihak yang bersangkutan dengan akta yang dibuatnya maka notaris masih memiliki benteng tersendiri, namun berbeda dengan saksi instrumenter yang walaupun pada dasarnya melekat pada jabatan notaris namun tidak ada aturan yang jelas mengenai perlindungan hukum apabila saksi terjerat kasus.

Dilihat dari peran serta tanggung jawab yang melekat pada saksi instrumenter, yang manan para saksi *instrumenter* atau saksi akta turut mendengarkan pembacaan akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan dan

kenyataan yang dikonstantir dan penandatanganan dari akta itu. Para saksi *instrumenter* atau saksi akta tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Namun para saksi *instrumenter* atau saksi akta berkewajiban untuk mengetahui apa saja yang menjadi perbuatan hukum di dalamnya. Karena dengan begitu jika terjadi suatu sengketa pada akta tersebut, penyidik dapat meminta keterangan perihal perbuatan hukum di dalam akta, atau hal-hal yang menyangkut pembacaan akta di hadapan Notaris, hadir atau tidaknya para pihak saat pembacaan atau keterangan identitas para pihak saat diberikan kepada Notaris. Para saksi *instrumenter* atau saksi akta tidak bertanggungjawab atas akta itu.

Notaris merupakan profesi yang bergerak dibidang hukum tidak jarang terjerat kasus hukum yang dilaporkan oleh para pihak atau pihak ketiga sehubungan dengan akta otentik meskipun dalam pembuatan akta otentik wajib disaksikan oleh saksi *instrumenter*. Tidak jarang orang yang memiliki kepentingan selalu mencari kesalahan dari akta notaris, untuk itu selain harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan undang-undang, seorang notaris juga harus paham dalam penyelesaian hukum khususnya dipersidangan, karena berbagai kasus hukum terkait akta notaris tidak hanya akan berdampak pada nama baik notaris sendiri melainkan pada saksi *instrumenter* yang notabene merupakan karyawan notaris.

Dalam ranah hukum terdapat yang namanya alat bukti tulisan atau surat merupakan yang alat bukti yang paling utama dalam ranah

hukum perdata. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana bahwa alat bukti yang utama adalah keterangan saksi. Hal ini karena seseorang yang melakukan tindak pidana selalu berusaha menyingkirkan atau melenyapkan bukti-bukti berupa tulisan dan apa saja yang memungkinkan terbongkarnya tindak pidana yang bersangkutan, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang melihat, mendengar atau mengalami tindak pidana itu sebaliknya dalam praktik perdata, misalnya ada perbuatan hukum para pihak dalam kerangka hubungan kontraktualnya, para pihak bersangkutan umumnya sengaja membuat suatu tulisan untuk keperluan pembuktian di kemudian hari. Alat bukti utama dan determinan dalam perkara perdata adalah alat bukti tulisan, bila mana kemudian tidak terdapat bukti-bukti tulisan, maka pihak yang diwajibkan membuktikan sesuatu berusaha mendapatkan orang-orang yang melihat, mendengar atau mengalami peristiwa itu. Orang-orang tersebut mungkin pada saat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dengan sengaja telah diminta untuk menyaksikan kejadian yang berlangsung, dan ada pula orang-orang yang secara kebetulan melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa itu.⁵⁸

Ketika terjadi suatu sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh Notaris, maka Notaris yang membuat akta tersebut seringkali dipanggil menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan

⁵⁸ Fakta Andony, Anita Afriana, Indra Prayitno, 2020, "Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta Autentik Pada Proses Penyidikan Dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, No.2, Vol.6 Hal.92, <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/133/114>, diakses pada tanggal 27 Agu 2023, Pukul 07.00 Wib.

ataupun persidangan, dan oleh Undang-undang pemanggilan Notaris sebagai saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Dengan hak ingkar yang dimiliki, maka Notaris dapat menjalankan kewajiban sesuai sumpah jabatannya untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang berkaitan dengan isi akta tersebut dengan dibebaskan menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan.⁵⁹

Ketentuan khusus berkenaan dengan pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, harus menyaratkan adanya persetujuan Majelis Pengawas Daerah karena Notaris adalah penyimpan dan pemelihara Protokol Notaris yang merupakan arsip negara. Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh MPW dan MPP, yaitu sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 66 UUIJN, bahwa MPD berwenang untuk memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan

⁵⁹ *Ibid.* hal 59

pada minuta atau dalam protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Hasil akhir pemeriksaan MPD yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, berisi dapat memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.⁶⁰ Namun apabila seorang notaris tidak diizinkan untuk memenuhi panggilan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim maka khususnya Penyidik dari Kepolisian akan berupaya untuk mencari cara atau celah lain, dengan maksud untuk memperoleh kebenaran materiil dan yang dilakukan oleh Penyidik yaitu memanggil saksi-saksi akta atau membidik saksi yang tersebut dalam akhir akta dengan keterangan yang diperoleh dari saksi akta tersebut.

Ketika dipanggil dalam persidangan saksi instrumenter dimintai keterangannya bukan lagi sebagai saksi dalam akta yang hanya melihat formalitas-formalitas peresmian akta, melainkan telah menjadi saksi secara umum yang dapat dimintakan keterangannya tentang kasus atau sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh notaris. Saksi yang dihadirkan pada persidangan terkait dengan akta notaris yang menjadi sengketa adalah saksi akta yang merupakan karyawan atau pegawai dari notaris tersebut. Saksi yang berasal dari karyawan notaris yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, memberikan kesaksian sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya yakni dalam melaksanakan perintah

⁶⁰ Habib Adjie, 2008. Hukum Notaris Indonesia. Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Refika Aditama, Bandung, h. 159-160.

atau tugas yang diberikan oleh notaris. Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dalam akta itu. Dalam hal itu, para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu, dan bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Para saksi termasuk saksi sebagai karyawan notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu. Berbeda apabila kedudukannya sebagai saksi instrumenter, maka karyawan notaris bertanggung jawab secara pribadi atau sendiri terhadap apa yang telah disaksikannya yaitu berkaitan dengan apakah notaris telah memenuhi formalitas-formalitas peresmian akta (verlijden) seperti yang diperintahkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris.

Tindakan hukum berupa pemanggilan merupakan rangkaian dari suatu proses penyidikan guna memperoleh suatu keterangan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁶¹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata mengatur ada tiga sifat pengecualian yang membebaskan seseorang dari kewajibannya menjadi saksi yaitu: orang yang dapat mengundurkan diri, orang yang dapat meminta dibebaskan dan orang yang dilarang menjadi saksi namun dapat didengar keterangannya di muka persidangan tanpa disumpah. Jika dilihat dari ketiga pengecualian ini, pegawai Notaris sebagai saksi *instrumenter* atau

⁶¹ Fakta Andony, Anita Afriana, Indra Prayitno, *Op. Cit.* hal 87

saksi akta tidak termasuk dalam golongan manapun, sehingga tetap wajib baginya untuk hadir dalam persidangan dan menjadi saksi. Apabila seorang pegawai Notaris yang bertindak sebagai menolak untuk menjadi saksi, maka ia dapat dijatuhi pidana berdasarkan pasal 224 dan 522 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu denda paling banyak sebesar sembilanratus rupiah dan penjara paling lama sembilan bulan.⁶²

Saksi *instrumenter* atau saksi akta sebagai salah satu syarat keotentitasan suatu akta tidak ada aturan yang mengatur bagi perlindungan secara hukum bagi saksi akta atau saksi *instrumenter* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris walaupun tindakan pegawai Notaris sebagai saksi *instrumenter* dalam peresmian Akta Notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, tidak juga dilindungi oleh Majelis Kehormatan Notaris bukan tidak mungkin para pihak yang berkaitan dengan suatu perkara yang berkaitan dengan akta yang dibuat Notaris tersebut, mengetahui bahwa para saksi *instrumenter* atau saksi akta tersebut mengetahui seluk beluk akta tersebut mulai dari awal hingga akhir akta tersebut. Hal ini akan membuat para pihak yang ingin mengetahui duduk perkara tersebut akan menekan para saksi *instrumenter* atau saksi akta

⁶² Alifah Sarah Yunita, Herwinda Rena Damayanti Dan Nindya Putri P., 2020, "Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Perkara Melibatkan Notaris Dalam Persidangan", *Notaire*, No.1, Vol.3, Hal.18, <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/17492/pdf>, diakses pada tanggal 27 Agu 2023, pukul 08.08 Wib.

untuk memberikan kesaksian di depan pengadilan.⁶³

Dalam hal ini saksi instrumenter memang berada dalam posisi yang lemah, karena tidak terdapat satu pasal pun di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi *instrumenter* atau saksi akta ini. Perlindungan hukum terhadap saksi akta atau saksi *instrumenter* baru dapat ditemui diluar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pelindungan saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai sampai dengan berakhir sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa:

- (1) Perlindungan terhadap saksi dan/korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁶³ *Op. Cit.* hal. 289.

diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- (2) Dalam keadaan tertentu, perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.

Dalam memberikan keterangan perihal akta yang disengketakan maka secara hukum saksi instrumenter atau saksi akta akan mendapat perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, sehingga lembaga tersebutlah yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan korban. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 3 menerangkan bahwa Undang-undang ini berasaskan atas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif; dan
- e. Kepastian hukum.

Hak-hak saksi (termasuk korban) juga di atur di dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2006 pasal 5 yang di sebutkan sebagai berikut,

yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasehat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur tentang Jaminan atau

Perlindungan saksi yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berikut adalah tata cara untuk mendapat perlindungan terhadap saksi dan/atau korban yang dinyatakan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa:

- (1) Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 yakni sebagai berikut:
 - a. saksi dan/ atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan Pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban;

- b. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

(2) Dalam hal tertentu Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa: “dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban menerima permohonan saksi dan/korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban”.

Sedangkan mengenai pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan yang harus ditandatangani oleh saksi dan/atau korban diatur dalam Pasal 30 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berisi: “pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat:¹⁸⁶

- a. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian

dalam proses peradilan;

- b. Kesiediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatan;
- c. Kesiediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban;
- d. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban; dan
- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.

Pemenuhan terhadap hak-hak saksi merupakan hal yang penting.

Sehingga sangat diperlukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban yang profesional, mempunyai integritas dan tanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum dapat dilihat dalam beberapa instrumen yang mencerminkan hak-hak istimewa notaris, antara lain berupa hak ingkar, kewajiban ingkar dan hak eksklusif ketika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, yakni harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 yang sekarang telah diubah menjadi Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat di temukan titik terang bahwasanya Perlindungan Saksi Instrumenter dalam akta Notaris belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Apabila dikaitkan dengan proses penyidikan terhadap akta Notaris yang terkait dengan suatu perkara hukum, Saksi Instrumenter atau saksi dalam akta notaris akan ikut terkena proses penyidikan dan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Notaris mendapat perlindungan hukum dengan menggunakan hak ingkarnya yang diberikan Undang-Undang serta perlindungan dari Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan para saksi, dikarenakan tidak ada satu pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur hak-haknya sebagai saksi instrumenter, diharuskan untuk memberikan keterangan seputar mengenai akta Notaris, dan dalam hal ini bisa terjadi pembongkaran mengenai isi akta tersebut.

Namun secara umum di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan perlindungan hukum bagi para saksi, termasuk saksi instrumenter. Terutama perlindungan dalam memberikan kesaksian di persidangan terkait dengan perkara pidana, seperti perlindungan untuk memberikan

keterangan tanpa tekanan, berhak mendapat nasihat hukum, dan hal lain yang bersifat umum. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini tidak cukup melindungi hak-hak Saksi Instrumenter. Karena definisi saksi yang dilindungi dalam Undang-Undang tersebut adalah saksi yang mendengar, menyaksikan dan/atau mengalami sendiri tentang suatu perkara pidana. Sedangkan Saksi Instrumenter adalah saksi yang menyaksikan formalitas dalam pembuatan suatu akta Notaris. Dengan kata lain, Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini belum cukup untuk memayungi dan memberikan perlindungan hukum bagi Saksi Instrumenter.

B. Peran Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris

Notaris memiliki kewajiban untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pengenalan tentang identitas dan kewenangan dari saksi disebutkan secara tegas dalam akta. Di samping itu dalam Pasal 40 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah ditentukan mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- 3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- 4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Ketentuan pasal 40 dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tersebut harus dipenuhi. Dan apabila pelanggaran terhadap Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Karakteristik saksi dalam akta notaris itu berbeda dengan saksi yang lain, karena saksi instrumenter adalah yang melekat pada jabatan notaris sehingga biasanya adalah karyawan notaris itu sendiri atau orang yang notaris kenal dan sudah mendapatkan kepercayaan dari notaris tersebut untuk dijadikan sebagai saksi instrumenter, sehingga berbeda dengan saksi luar yang dihadirkan kepada notaris, yang mana keduanya memiliki peran yang berbeda.

Peran saksi instrumenter adalah salah satu unsur mutlak dalam pembuatan akta notaris, dan merupakan perintah undang-undang sehingga notaris harus berhati-hati dalam setiap pembuatan akta karena itu akan berdampak besar bagi notaris itu sendiri dan para pihak yang dalam akta tersebut yang salah satunya atas keberadaan saksi instrumenter tersebut. Saksi instrumenter memiliki kewajiban membubuhkan tanda tangan dan cap ibu jari pada pelaksanaan pembuatan akta. Sehingga perlu bagi notaris bekerja dengan benar dari awal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Keberadaan saksi dalam akta notaris merupakan tugas untuk memenuhi perintah dari undang-undang, untuk penguatan kepada materi yang dibuat dan menguatkan keotentikan akta notaris sehingga wajib ada dalam pembuatannya, sedangkan saksi yang dibawa dari luar hanya

memiliki peran untuk penguatan materi dalam suatu perjanjian saja. Tetapi keduanya tetap harus mengetahui isi dari akta. Jadi apabila notaris tidak memenuhi perintah untuk menghadirkan saksi dalam pembuatan suatu akta maka akta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik karena keotentikannya rusak dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, namun dengan terdegradasinya akta notaris menjadi akta di bawah tangan, tetapi tidak menyebabkan perjanjian rusak atau batal.

Selain itu konsekuensi menjadi saksi instrumenter dalam menjalankan perannya memiliki tugas yaitu, turut serta meneliti identitas para penghadap, meneliti dokumen atau data yang menjadi dasar dalam pembuatan akta yang dilekatkan pada minuta akta, meneliti substansi akta dan menyaksikan pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris di hadapan para penghadap.

Kedudukan saksi akta atau saksi instrument ini merupakan perintah dari Undang-undang Jabatan Notaris, sehingga seorang saksi instrumenter harus menyaksikan atau mengetahui bagaimana proses dibalik pembuatan akta tersebut. Dengan adanya perintah dari Undang-undang Jabatan Notaris sehingga dapat memperkuat keabsahan dan keotentikan akta.

Saksi akta atau sering disebut dengan saksi instrumenter juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang dalam pembuatan akta otentik yakni, bahwa benar para penghadap atau para pihak telah hadir di

hadapan notaris dan identitas penghadap telah sesuai dengan uraian yang dibacakan oleh notaris, bahwa akta tersebut sebelum ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu dibacakan oleh notaris kepada para penghadap dan apabila tidak ada kesalahan dari isi akta yang dibacakan tersebut kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan juga dilampirkan cap ibu jari oleh para pihak, hal mana semuanya itu dilakukan oleh notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi.

Selain berperan nyata dalam pengesahan akta dari awal pembacaan hingga sampai selesai akta itu di tandatangi para pihak saksi instrumenter juga tetap berperan untuk keberlangsungan dari akta tersebut, sehingga apabila dikemudian hari akta bermasalah maka peran saksi instrumenter akan tetap digunakan apabila memungkinkan untuk dihadirkan dalam proses penyidikan hingga proses di persidangan.

Secara keseluruhan akta notaris akan disebut akta otentik jika semua syarat formil tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga kedudukan saksi instrumenter yang merupakan salah satu syarat formil sudah dipertanggungjawabkan secara hukum. Saksi instrumenter yang ikut serta dalam pembuatan, pembacaan hingga penandatanganan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut secara otomatis akan terlibat selamanya dalam akta tersebut. Konsekuensinya apabila suatu akta yang telah dibuat dan telah disahkan oleh notaris kemudian telah ditandatangani oleh para saksi suatu waktu terjadi tuntutan pidana atau suatu perbuatan yang melawan hukum yang

membuat sampai ke pengadilan maka secara otomatis saksi tersebut akan ikut serta dalam proses penyelesaian perkaranya mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sampai pada saat pemberian kesaksian di dalam persidangan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pembuktian, karena saksi instrumenter dalam hal ini dapat dimasukkan dalam kategori alat bukti.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membebankan kewajiban yang cukup berat bagi saksi, bahkan di antaranya disertai ancaman pidana, antara lain:

- 1) kewajiban untuk memenuhi panggilan penyidik dan panggilan sidang. Apabila menolak memenuhi panggilan tersebut, saksi dapat dihadapkan secara paksa.⁶⁴
- 2) Kewajiban bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan. Kewajiban ini disertai ancaman sandera di tempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari bila saksi menolaknya.⁶⁵
- 3) Kewajiban saksi untuk tetap hadir di persidangan setelah memberikan keterangan.⁶⁶

Melihat Peran dan kedudukan saksi instrumenter sangat penting dalam pembuatan akta notaris karena menjadi syarat formil dari akta tersebut, namun pada kenyataannya selama ini tidak pernah mendapat

⁶⁴ Pasal 112 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁶⁵ *Ibid* pasal 160 ayat (3)

⁶⁶ *Ibid* pasal 167

perhatian yang memadai dari penegak hukum walaupun saksi tersebut telah berperan besar dalam mengungkapkan suatu tindak pidana ataupun dalam keperdataan.

Selanjutnya dalam penerapannya, notaris juga perlu memberikan pengertian kepada saksi instrumenter yang ditunjuk terkait peran dan tanggung jawab yang diemban, sehingga dengan begitu saksi instrumenter memiliki gambaran akan dampak atau resiko hukum yang akan di hadapi dikemudian hari.

C. AKTA KUASA UNTUK MENJUAL

KUASA UNTUK MENJUAL

Nomor :---

-Pada hari ini Kamis, tanggal duapuluh enam April duaribu delapanbelas (26-04-2018), pukul sepuluh (10.00) Waktu Indonesia Barat;

UNISSULA

-Berhadapan dengan saya Azrul Saputra, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU----- Tahun -----
- tanggal -----diangkat selaku Notaris di Kabupaten-----, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

I.Nyonya

; -----

yang untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari suaminya yang turut hadir dihadapan saya, Notaris yaitu Tuan,

. -----

-yang untuk keperluan Akta ini sementara waktu keduanya berada di Kabupaten .-----

-Penghadap tersebut (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Pemberi Kuasa") menerangkan dengan ini member kuasa dengan hak substitusi kepada : -----

-

II.Tuan

; -----

-yang untuk keperluan Akta ini sementara waktu berada di Kabupaten

-Penghadap tersebut (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Penerima Kuasa"). -----

----- PIHAK KEDUA -----

Terlebih dahulu Pemberi Kuasa yaitu Nyonya menerangkan sebagai berikut:

1. Nyonya (Pemberi Kuasa) bermaksud akan menjual memindahkan/mengalihkan, melepaskan hak kepada siapapun juga termasuk kepada yang diberi kuasa sendiri sebidang tanah Hak Milik dengan sertipikat Nomor Rp. 200.000.000,- (duaratus juta Rupiah) sesuai dengan bukti kuitansi tertanggal bermaterai cukup. -----

2. Tuan dalam hal ini membenarkan bahwa telah membeli sebidang tanah Hak Milik dengan sertipikat Nomor tersebut dari Nyonya dan telah membayar sejumlah nilai yang telah disepakati tersebut diatas yang kuitansinya telah diterima dan bermaterai cukup, yang turut dilekatkan pada minuta Akta ini. -

----- KHUSUS -----

-Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menjual, memindahkan/mengalihkan, melepaskan hak kepada siapapun juga termasuk kepada yang diberi kuasa sendiri, atau permohonan degradasi demikian dengan harga dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa atas. -----

● Hak Milik atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal , Nomor , terdaftar atas nama dengan Luas Hasil

Ukur ±

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

, terletak di Propinsi , Kota

, Kecamatan , Kelurahan ; -----

-

-Demikian itu berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatas tanah tersebut yang menurut sifat dan penetapan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap; -----

-----Untuk urusan-urusan tersebut diatas, yang diberi kuasa berhak menghadap dihadapan Pejabat-pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan yang dianggap perlu dan menandatangani dokumen-dokumenserta lampiran lampirannya agar proses tersebut dapat terlaksanasebagaimana mestinya. -----

-Selanjutnya penghadap tersebut di atas menerangkan dengan ini menyatakan menerima pemberian kuasa tersebut. -----

Mengenai kuasa ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota . -----

-Para Pihak menyatakan dengan ini menjaminakan kebenaran identitas para Pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para

Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten _____, padahari, tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian akhir akta ini, dengan dihadiri oleh:

-1. Nyonya _____, lahir di Kabupaten

_____, pada tanggal _____,

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

2. Nyonya _____, lahir

PegawaiNotaris, bertempat tinggal

di

-Keduanya karyawan saya Notaris sebagai saksi-saksi dan Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

-Dibuat dengan dan tanpa penggantian. -----

Minuta akta ini ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(NAMA)

(NAMA)

SAKSI


SAKSI

(NAMA)

(NAMA)

Notaris,

(Nama Notaris)



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan Saksi Instrumenter dalam akta Notaris belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dikarenakan tidak ada satu pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur hak-haknya sebagai saksi instrumenter, diharuskan untuk memberikan keterangan seputar mengenai akta Notaris, dan dalam hal ini bisa terjadi pembongkaran mengenai isi akta tersebut. Namun secara umum di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan perlindungan hukum bagi para saksi, termasuk saksi instrumenter. Terutama perlindungan dalam memberikan kesaksian di persidangan terkait dengan perkara pidana, seperti perlindungan untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, berhak mendapat nasihat hukum, dan hal lain yang bersifat umum. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini tidak cukup melindungi hak-hak Saksi Instrumenter. Karena definisi saksi yang dilindungi dalam Undang-Undang tersebut adalah saksi yang mendengar, menyaksikan dan/atau mengalami sendiri tentang suatu perkara pidana. Sedangkan Saksi

Instrumenter adalah saksi yang menyaksikan formalitas dalam pembuatan suatu akta Notaris. Dengan kata lain, Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini belum cukup untuk memayungi dan memberikan perlindungan hukum bagi Saksi Instrumenter.

2. Kedudukan Saksi Instrumenter pada Akta Notaris yakni selaras pada yang disebutkan pada UU Jabatan Notaris sebagai suatu syarat formil. Jika hal tersebut tidaklah terpenuhi, akta itu terdegradasi kedudukannya menjadikannya kekuatan dalam memberikan bukti menjadi akta dibawah tangan.

B. SARAN

Kedudukan saksi instrumenter dalam peresmian akta notaris merupakan bagian yang sangat membantu kinerja Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terutama dalam hal peresmian akta, karena merupakan salah satu syarat suatu akta otentik, oleh sebab itu apabila terjadi permasalahan hukum di Pengadilan terhadap akta tersebut maka saksi instrumentair ikut juga terdampak didalamnya, maka sudah sepatutnya saksi dalam akta notaris mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya sebagai saksi. Selanjutnya karena hal tersebut sudah masuk dalam lalu lintas hukum di bidang kenotariatan, maka sudah seharusnya pula mendapat perlindungan dalam Undang - Undang Jabatan Notaris yang sampai dengan saat ini belum diatur di dalamnya. Oleh karena itu sudah seharusnya Undang - Undang Jabatan Notaris mengatur

tentang perlindungan terhadap saksi instrumentair yang terlibat dalam peresmian akta notaris, sehingga kedudukan sebagai saksi instrumentair juga mendapatkan perlindungan hukum sehingga terciptanya asas kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadits

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahan*.

Hadits Riwayat Muslim

Hadits Riwayat Nasa'i

B. Buku

Adjie Habib, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, cet. II.

Adjie Habib, 2008. *Hukum Notaris Indonesia. Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, Bandung.

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Fuandy Munir, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok.

Fuller L. Lon, 1964, *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press.

G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Hadion M, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.

Masriani Tiena Yulies, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki Mahmud Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Marzuki Mahmud Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Jakarta.

Rahardjo Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke – 3, UI Press, Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke- 8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, UI Press, Jakarta.

Syahrani Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wijayanti Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

WJS. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. JURNAL, JURNAL ONLINE DAN KARYA TULIS ILMIAH

Reminceloke, 2019, *Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Vol. 1, No 2.

Dewi Rosmala, 2012, ” Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris” *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.*

Alifah Sarah Yunita, Herwinda Rena Damayanti Dan Nindya Putri P., 2020, “Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Perkara Melibatkan Notaris Dalam Persidangan”, *Notaire*, No.1, Vol.3, Hal.18, <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/17492/pdf>, diakses pada tanggal 27 Agu 2023, pukul 08.08 Wib.

Arbanur Rasyid, 2020, *Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni, hal. 30* file:///C:/Users/user/Downloads/2442-5951-2-PB.pdf diakses pada tanggal 26 agu 2023 pukul 16.31 Wib.

Aziza Rachmawati, 2019, *Perlindungan Hukum Kesehatan Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Upt Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Soreang Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas. [http:// repository.unpas.ac.id/43108/1/J.BAB%20II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/43108/1/J.BAB%20II.pdf) diakses pada tanggal 26 agu 2023 pukul 6.40 Wib.

Greta Satya Yudhana, 2015, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja HonorerKebersihan Kota Di Pemda Yogyakarta*, <http://e-journal.uajy.ac.id/8019/1/JURNAL.pdf> diakses pada tanggal 26 agu 2023 pukul 6.23 Wib.

Suciana, Aprilia Silvi, 2023, *Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor555/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)*. Diploma Thesis, Universitas Nasional. <http://repository.unas.ac.id/6990/5/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 27 agu 2023 pukul 19.45 wib.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

E. INTERNET

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 25 agu 2023 pukul 16.50 Wib.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 25 agu 2023 pukul 16.08 Wib.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-8-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-lt629444af59b56/?page=2> diakses pada tanggal 26 agu 2023 pukul 9.36 Wib.

